



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 327/Pid.B/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MESMAN Als MES Bin AHMAT HUSEN;**
2. Tempat lahir : Mayang Serkat (Sumut);
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 02 Maret 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mekar Sari desa Lubuk Ogung Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan/Dusun Sei Tenang Desa Sei Musam Kendit Kec. Bohorok Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
- Terdakwa didampingi oleh Wan Arwin Temimi, S.H, Dkk, Penasihat Hukum, dari Posbakum berkantor di Jalan Komplek Perkantoran Tanjung Agung Mempura Kab. Siak, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 327/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 02 Oktober 2023;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 327/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 15 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 15 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MESMAN Als MES Bin AHMAT HUSEN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal penuntut umum yaitu : Pasal 365 ayat 2 ke 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MESMAN Als MES Bin AHMAT HUSEN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) potong jilbab warna merah;
 - 1 (satu) potong baju warna abu-abu bertuliskan Piet Onthel;
 - 1 (satu) potong bra warna pink;
 - 1 (satu) potong celana warna abu-abu.
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor honda BM 4541 SAE an.FIKY INDRIANTI dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor honda BM 4541 SAE an.FIKY INDRIANTI dilegalisir;
 - 1 (satu) unit Handphone merek vivo warna glacier blue.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi FIKY INDRIANTI Als FIKI Binti PONIDI

4. Menetapkan terdakwa MESMAN Als MES Bin AHMAT HUSEN membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-322/SIKS/08/2023 pada 30 Agustus 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MESMAN Als MES Bin AHMAT HUSEN bersama-sama saksi JULHAM SEMBIRING Als JULHAM Bin SYAHRUDDIN B (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, sekira pukul 19.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau disuatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Blok J 24 Kebun sam-sam, Desa Bekalar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara, "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 saksi JULHAM SEMBIRING Als JULHAM Bin SYAHRUDDIN B mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor di daerah Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, selanjutnya terdakwa bersama saksi JULHAM SEMBIRING Als JULHAM Bin SYAHRUDDIN B dengan menggunakan ojek pergi menuju Blok J 24 Kebun sam-sam desa Bekalar Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, setibanya di lokasi tersebut sekira pukul 19.00 WIB terdakwa bersama saksi JULHAM SEMBIRING Als JULHAM Bin SYAHRUDDIN B duduk dipinggir jalan, selang beberapa saat kemudian datang saksi FIKY INDRIANTI Als FIKI Binti PONIDI bersama anaknya melintasi lokasi tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda dengan plat nomor BM 4541 SAE, selanjutnya saksi JULHAM SEMBIRING Als JULHAM Bin SYAHRUDDIN B menghentikan saksi FIKY INDRIANTI Als FIKI Binti PONIDI sambil menodongkan pistol mainan sambil mengatakan "BERHENTI KALAU KAMU LARI SAKSI TEMBAK", sedangkan disaat yang bersamaan terdakwa mengarahkan pisau kearah saksi FIKY INDRIANTI Als FIKI Binti PONIDI, karena ketakutan dengan ancaman terdakwa dan saksi JULHAM SEMBIRING Als JULHAM Bin SYAHRUDDIN B lalu saksi FIKY INDRIANTI Als FIKI Binti PONIDI menghentikan sepeda motornya, kemudian terdakwa membawa saksi FIKY INDRIANTI Als FIKI Binti PONIDI kelokasi tidak jauh dari tempat tersebut sedangkan terdakwa menggendong anak saksi FIKY INDRIANTI Als FIKI Binti PONIDI selang beberapa saat kemudian terdakwa dipanggil saksi JULHAM SEMBIRING

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als JULHAM Bin SYAHRUDDIN B untuk mengajak terdakwa memperkosa saksi FIKY INDRIANTI Als FIKI Binti PONIDI namun terdakwa menolak, selanjutnya terdakwa dan saksi JULHAM SEMBIRING Als JULHAM Bin SYAHRUDDIN B mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat nomor polisi BM 4541 SAE, 1 (satu) unit Merk Reatmi 6 Pro dan uang tunai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi FIKY INDRIANTI Als FIKI Binti PONIDI, lalu terdakwa bersama saksi JULHAM SEMBIRING Als JULHAM Bin SYAHRUDDIN B pergi meninggalkan saksi FIKY INDRIANTI Als FIKI Binti PONIDI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat nomor polisi BM 4541 SAE tersebut menuju ke Suram untuk menjual sepeda motor tersebut kepada saudara PONIMIN dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada saat menjual sepeda motor tersebut saksi JULHAM SEMBIRING Als JULHAM Bin SYAHRUDDIN B meninggalkan terdakwa disimpang sebelum rumah saudara PONIMIN setelah selesai menjual sepeda motor tersebut terdakwa bersama saksi JULHAM SEMBIRING Als JULHAM Bin SYAHRUDDIN B pulang dengan menggunakan angkutan umum;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi JULHAM SEMBIRING Als JULHAM Bin SYAHRUDDIN B, saksi FIKY INDRIANTI Als FIKI Binti PONIDI mengalami kerugian berupa : 1 (satu) unit sepeda motor honda beat nomor polisi BM 4541 SAE dengan nomor rangka: MH1JM9117MK900287, nomor mesin: JM91E-1899575 warna coklat an. FIKY INDRIANTI, 1 (satu) unit Merk Reatmi 6 Pro dan uang tunai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan total kerugian sekira Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 2 ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fiky Indrianti Als Fiki Binti Ponidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi diperiksa penyidik sehubungan ditangkapnya Terdakwa terkait perkara Pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Blok J 24 Kebun Sam-sam desa Bekalar Kec. Kandis Kab. Siak;
- Bahwa awalnya terdakwa memberhentikan Saksi sambil menodongkan senjata (pistol) dan parang kearah Saksi kemudian Saksi berhenti kemudian terdakwa tersebut membawa Saksi kedalam sawit kemudian terdakwa tersebut menyuruh Saksi turun dari motor kemudian salah satu terdakwa menggendong anak Saksi kemudian terdakwa satu lagi membawa Saksi menjauh dari anak Saksi kemudian terdakwa tersebut melepas celana Saksi, celana dalam Saksi, dan jilbab Saksi kemudian terdakwa tersebut melepas celananya dan menyuruh Saksi tidur telentang kemudian terdakwa tersebut memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi kemudian terdakwa tersebut menarik mundur pantatnya selama satu menit kemudian terdakwa tersebut mencabut penisnya kemudian terdakwa tersebut menyuruh Saksi untuk memakai celana dalam, dan celana Saksi kemudian terdakwa tersebut membuka baju Saksi dan bra Saksi kemudian terdakwa tersebut memanggil temannya kemudian mengikat tangan Saksi dengan jilbab tersebut kemudian mengikat kaki Saksi dengan baju Saksi kemudian mengikat dan menutup mulut Saksi dengan bra Saksi kemudian terdakwa tersebut mengambil barang Saksi yakni 1 (satu) unit sepeda motor honda beat nopol BM 4541 SAE dengan no. rangka : MH1JM9117MK900287, no. mesin: JM91E-1899575 warna coklat an. Fiky Indrianti 1 (satu) unit hp merek readmi 6 pro dan uang tunai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Saksi berumur 4 tahun;
- Bahwa sarana yang digunakan terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut tidak ada karena pada saat membawa Saksi ke kebun sawit tersebut kedua terdakwa naik dimotor Saksi dengan cara salah satu terdakwa membawa motor Saksi kemudian Saksi dan anak Saksi ditengah dan terdakwa satu lagi duduk dimotor Saksi paling belakang;
- Bahwa Terdakwa yang menggunakan senjata api (pistol) adalah sdr Julham Sembiring dan yang menggunakan parang adalah Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi lagi bawa motor tiba-tiba muncul Terdakwa dari semak-semak dan mulai mencegat Saksi dan menodongkan senjata;
- Bahwa posisi keadaan saat itu sedang sepi;
- Bahwa yang mengikat kaki Saksi menggunakan baju Saksi saat itu Terdakwa;
- Bahwa uang Saksi diambil Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa salah satu terdakwa mengancam Saksi dengan mengarahkan parang tersebut ke leher Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada terkena senjata, Saksi hanya diancam;
- Bahwa yang melakukan pemerkosaan tersebut adalah sdr. Julham;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Uri Irawan Als Uri Bin Turman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi diperiksa penyidik sehubungan ditangkapnya Terdakwa terkait perkara Pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Blok J 24 Kebun Sam-sam desa Bekalar Kec. Kandis Kab. Siak;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan tersebut yakni dari istri Saksi yang bernama Fiky Indrianti;
 - Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui kejadian pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan tersebut Saksi langsung menuju rumah mertua Saksi kemudian melaporkan kejadian pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan tersebut ke Polsek Kandis;
 - Bahwa alat yang digunakan terdakwa berdasarkan keterangan istri Saksi adalah senjata api (pistol) dan parang yang digunakan terdakwa untuk mengancam istri Saksi, dan jilbab istri Saksi yang digunakan terdakwa untuk mengikat tangan istri Saksi, bra istri Saksi digunakan terdakwa untuk mengikat dan menutup mulut istri Saksi dan baju istri Saksi digunakan terdakwa untuk mengikat kaki istri Saksi;
 - Bahwa anak Saksi berumur 4 tahun;
 - Bahwa berdasarkan keterangan istri Saksi bahwa cara pelaku melakukan pencurian dan kekerasan tersebut awalnya pelaku memberhentikan istri Saksi sambil menodongkan senjata (pistol) dan parang kearah istri Saksi kemudian istri Saksi berhenti kemudian terdakwa membawa istri Saksi kedalam kebun sawit kemudian terdakwa menyuruh istri Saksi turun dari motor kemudian salah satu terdakwa menggendong anak Saksi kemudian terdakwa satu lagi membawa istri Saksi menjauh dari anak Saksi kemudian terdakwa tersebut melepas celana istri Saksi, celana dalam istri Saksi, dan jilbab istri Saksi kemudian terdakwa tersebut memasukkan penisnya kedalam vagina istri Saksi kemudian terdakwa tersebut mencabut penisnya, kemudian terdakwa tersebut menyuruh istri Saksi memakai celana dan celana dalam istri Saksi kemudian terdakwa membuka baju istri Saksi dan bra istri Saksi kemudian terdakwa tersebut memanggil temannya kemudian mengikat tangan istri Saksi menggunakan jilbab istri Saksi dan menutup mulutnya menggunakan bra istri Saksi dan mengikat kakinya menggunakan baju istri Saksi, kemudian terdakwa mengambil barang istri Saksi berupa 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor scoopy, 1 (satu) unit handphone redmi 6, dan uang tunai sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa total kerugian yang dialami saudara Fiky Indrianti yakni Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
- 3. Sumarning Als Sumarning Binti Ponirin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi diperiksa penyidik sehubungan ditangkapnya Terdakwa terkait perkara Pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Blok J 24 Kebun Sam-sam desa Bekalar Kec. Kandis Kab. Siak;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan tersebut yakni dari anak Saksi yang bernama Fiky Indrianti;
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan tersebut Saksi terkejut dan langsung menyuruh sanak Saksi melaporkan kejadian pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan tersebut ke Polsek Kandis;
 - Bahwa alat yang digunakan terdakwa berdasarkan keterangan anak Saksi adalah senjata api (pistol) dan parang yang digunakan terdakwa untuk mengancam anak Saksi, dan jilbab anak Saksi yang digunakan terdakwa untuk mengikat tangan anak Saksi, bra anak Saksi digunakan terdakwa untuk mengikat dan menutup mulut anak Saksi dan baju anak Saksi digunakan terdakwa untuk mengikat kaki anak Saksi;
 - Bahwa anak Saksi berumur 4 tahun;
 - Bahwa berdasarkan keterangan anak Saksi bahwa cara pelaku melakukan pencurian dan kekerasan tersebut awalnya pelaku memberhentikan anak Saksi sambil menodongkan senjata (pistol) dan parang kearah anak Saksi kemudian anak Saksi berhenti kemudian terdakwa membawa anak Saksi kedalam kebun sawit kemudian terdakwa menyuruh anak Saksi turun dari motor kemudian salah satu terdakwa menggendong anak Saksi kemudian terdakwa satu lagi membawa anak Saksi menjauh dari cucu Saksi kemudian terdakwa tersebut melepas celana anak Saksi, celana dalam anak Saksi, dan jilbab anak Saksi kemudian terdakwa tersebut memasukkan penisnya kedalam vagina anak Saksi kemudian terdakwa tersebut mencabut penisnya, kemudian terdakwa tersebut menyuruh anak Saksi memakai celana dan celana dalam anak Saksi kemudian terdakwa membuka baju anak Saksi dan bra anak Saksi kemudian terdakwa tersebut memanggil temannya kemudian mengikat tangan anak Saksi menggunakan jilbab anak Saksi dan menutup

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulutnya menggunakan bra anak Saksi dan mengikat kakinya menggunakan baju anak Saksi, kemudian terdakwa mengambil barang anak Saksi berupa 1 (satu) unit motor scoopy, 1 (satu) unit handphone redmi 6, dan uang tunai sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa total kerugian yang dialami saudara Fiky Indrianti yakni Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
- 4. Julham Sembiring Als Julham Bin Syahrudin B (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai tersangka di Kepolisian dan Saksi menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
 - Bahwa Saksi diperiksa penyidik kepolisian sehubungan terjadinya perkara mengambil barang orang dengan kekerasan dan pemerkosaan;
 - Bahwa Saksi pernah dihukum dalam perkara ganja tahun 2016 ditahan dirutan Tj. Kusta Medan (sumut) dan perkara penggelapan sepeda motor tahun 2020 di rutan Bangkinang dan pada saat pemeriksaan ini Saksi ditahan di Rutan Tapung Hulu dalam perkara Pencurian dengan kekerasan;
 - Bahwa perkara mengambil barang orang dengan kekerasan dan pemerkosaan tersebut Saksi lakukan pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Blok J 24 kebun Sam – sam desa Bekalar Kec. Kandis kab. Siak;
 - Bahwa Saksi melakukan perkara mengambil barang orang dengan kekerasan dan pemerkosaan tersebut bersama adik ipar Saksi yakni Terdakwa dan yang melakukan pemerkosaan terhadap korban adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil tanpa izin barang milik saksi FIKY berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BM 4541 SAE dengan No. Rangka : MH1JM9117MK900287 No. Mesin: JM91E-1899575 warna coklat an. Fiky Indrianti, 1 (satu) unit Hp Merek Readmi 6 Pro dan uang tunai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat nopol BM 4541 SAE tersebut kemudian dijual kepada saudara PONIMIN dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mendapatkan bagian uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat nopol BM 4541 SAE tersebut;
 - Bahwa alat yang Saksi gunakan adalah 1 (satu) pucuk senjata api mainan, 1 (satu) bilah pisau dan 1 (satu) buah kayu dan alat yang Saksi gunakan untuk mengikat tangan korban dengan jilbab korban tersebut kemudian mengikat

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kaki korban dengan dengan baju korban kemudian mengikat dan menutup mulut korban dengan bra dan sarana yang Saksi gunakan tidak ada;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian dengan kekerasan sudah 5 kali yakni yang pertama di Blok J 24 Kebun sam-sam desa Bekalar Kec. Kandis Kab. Siak Bersama dengan Terdakwa dan yang kedua di kec.langgam kab.pelalawan pada saat melakukan Saksi sendiri yang ketiga di kec.tapung hulu kab.kampar pada saat melakukan Saksi Bersama dengan saudara Sayuti yang ke empat di kec.pinggir kab.bengkalis padasaat melakukan Saksi sendiri dan yang kelima di simpang jernih bangkinang kab.kampar pada saat melakukan Bersama dengan saudara Aing dan melakukan pemerkosaan terhadap korban yang Saksi curi sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama di Blok J 24 Kebun sam-sam desa Bekalar Kec. Kandis Kab. Siak dan yang kedua kec.langgam kab.pelalawan dan yang terakhir Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap terkait perkara mengambil barang orang dengan kekerasan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Blok J 24 Kebun Sam-sam desa Bekalar Kec. Kandis Kab. Siak;
 - Bahwa Terdakwa melakukan mengambil barang orang dengan kekerasan dan pemerkosaan tersebut adalah dengan cara memberhentikan korban sambil menodongkan senjata dan pisau kemudian membawa korban kekebun sawit, kemudian teman Terdakwa yang bernama Julham Sembiring membawa korban ke bawah pohon sawit yang tidak jauh dari Terdakwa, kemudian teman Terdakwa tersebut memperkosa korban dan Terdakwa menggendong anak korban, setelah selesai Terdakwa disuruh teman Terdakwa untuk mengikat korban;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Julham mengambil tanpa izin barang milik saksi FIKY berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BM 4541 SAE dengan No. Rangka : MH1JM9117MK900287 No. Mesin: JM91E-1899575 warna coklat an. Fiky Indrianti, 1 (satu) unit Hp Merek Readmi 6 Pro dan uang tunai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat nopol BM 4541 SAE tersebut kemudian dijual kepada saudara PONIMIN dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi Julham mendapatkan bagian uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat nopol BM 4541 SAE tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan mengambil barang orang dengan kekerasan dan pencurian tersebut Terdakwa bersama abang ipar Terdakwa yakni bernama Julham Sembiring;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan yaitu 1 (satu) pucuk senjata api mainan, 1 (satu) bilah pisau dan 1 (satu) buah kayu dan alat yang Terdakwa gunakan untuk mengikat tangan korban dengan jilbab korban tersebut kemudian mengikat kaki korban dengan baju korban kemudian mengikat dan menutup mulut korban dengan bra korban dan sarana yang Terdakwa gunakan tidak ada;
- Bahwa ini pertama kali Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong jilbab warna merah;
- 1 (satu) potong baju warna abu-abu bertuliskan Piet Onthel;
- 1 (satu) potong bra warna pink;
- 1 (satu) potong celana warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor honda BM 4541 SAE an. FIKY INDRIANTI dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor honda BM 4541 SAE an. FIKY INDRIANTI dilegalisir;
- 1 (satu) unit Handphone merek vivo warna glacier blue;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 saksi JULHAM mengajak Terdakwa untuk mengambil tanpa izin sepeda motor di daerah Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi JULHAM dengan menggunakan ojek pergi menuju Blok J 24 Kebun Sam-Sam Desa Bekalar Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak. Setibanya dilokasi tersebut sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama saksi JULHAM duduk dipinggir jalan, selang beberapa saat kemudian datang saksi FIKY bersama anaknya melintasi lokasi tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Honda dengan Plat Nomor BM 4541 SAE. Selanjutnya saksi JULHAM menghentikan saksi FIKY sambil menodongkan pistol mainan sambil mengatakan “berhenti kalau kamu lari saksi tembak”, sedangkan disaat yang bersamaan Terdakwa mengarahkan pisau kearah saksi FIKY, karena ketakutan dengan ancaman Terdakwa dan saksi JULHAM lalu saksi FIKY menghentikan sepeda motornya, kemudian saksi JULHAM membawa saksi FIKY kelokasi tidak jauh dari tempat tersebut sedangkan Terdakwa menggendong anak saksi FIKY;

- Bahwa setelahnya saksi JULHAM melakukan perbuatan dengan cara melepas celana, celana dalam, dan jilbab saksi FIKY kemudian saksi JULHAM tersebut melepas celananya dan menyuruh saksi FIKY tidur terlentang. Kemudian saksi JULHAM memasukkan penisnya kedalam vagina saksi FIKY kemudian saksi JULHAM menarik mundur pantatnya selama 1 (satu) menit lalu saksi JULHAM mencabut penisnya kemudian saksi JULHAM menyuruh saksi FIKY untuk memakai celana dalam dan celana saksi FIKY. Selanjutnya saksi JULHAM membuka baju saksi FIKY dan bra saksi FIKY kemudian saksi JULHAM memanggil Terdakwa dan mengikat tangan saksi FIKY dengan jilbab tersebut kemudian mengikat kaki saksi FIKY dengan baju saksi FIKY kemudian mengikat dan menutup mulut saksi FIKY dengan bra saksi FIKY;
- Bahwa Terdakwa dan saksi JULHAM mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BM 4541 SAE dengan No. Rangka : MH1JM9117MK900287 No. Mesin: JM91E-1899575 warna coklat an. Fiky Indrianti, 1 (satu) unit Hp Merek Readmi 6 Pro dan uang tunai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi FIKY;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat nopol BM 4541 SAE tersebut kemudian dijual kepada saudara PONIMIN dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi Julham mendapatkan bagian uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat nopol BM 4541 SAE tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi JULHAM tersebut, saksi FIKY mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BM 4541 SAE dengan Nomor Rangka: MH1JM9117MK900287, Nomor Mesin: JM91E-1899575 warna coklat an. FIKY INDRIANTI, 1 (satu) unit Hp Merek Readmi 6 Pro dan uang tunai Rp.300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan total kerugian kurang lebih sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat 2 Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu MESMAN Als MES Bin AHMAT HUSEN yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan yaitu MESMAN Als MES Bin AHMAT HUSEN, identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang saat ini dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwa akan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua;



Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan barang dari tempat semula menjadi berpindah dan selanjutnya berada dibawah kekuasaan nyata Terdakwa, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang/benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik meskipun barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti sikap batin dimana Terdakwa telah mempunyai niat dan tujuan yang ingin dicapainya atau dengan kata lain dilakukan dengan sengaja. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilikinya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang didukung dengan keterangan Terdakwa dan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Blok J 24 Kebun Sam-Sam Desa Bekalar Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak Terdakwa bersama saksi JULHAM duduk dipinggir jalan, selang beberapa saat kemudian datang saksi FIKY bersama anaknya melintasi lokasi tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda dengan Plat Nomor BM 4541 SAE. Selanjutnya saksi JULHAM menghentikan saksi FIKY sambil menodongkan pistol mainan sambil mengatakan “berhenti kalau kamu lari saksi tembak”, sedangkan disaat yang bersamaan Terdakwa mengarahkan pisau kearah saksi FIKY, karena ketakutan dengan ancaman Terdakwa dan saksi JULHAM lalu saksi FIKY menghentikan sepeda motornya, kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULHAM membawa saksi FIKY kelokasi tidak jauh dari tempat tersebut sedangkan Terdakwa menggendong anak saksi FIKY. Lalu Terdakwa dan saksi JULHAM mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BM 4541 SAE dengan No. Rangka : MH1JM9117MK900287 No. Mesin: JM91E-1899575 warna coklat an. Fiky Indrianti, 1 (satu) unit Hp Merek Readmi 6 Pro dan uang tunai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi FIKY. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi JULHAM menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BM 4541 SAE tersebut kepada saudara PONIMIN dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana saksi Julham mendapatkan bagian uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi JULHAM tersebut, saksi FIKY mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi JULHAM tersebut dapat dikategorikan sebagai mengambil sebagian barang milik orang lain karena adanya niat Terdakwa dan saksi JULHAM secara sadar untuk memiliki barang milik orang lain untuk mendapat keuntungan dan telah nyata adanya peralihan ataupun perpindahan suatu barang dari tempat asalnya ke tempat lain dan barang tersebut jelas bukan merupakan milik Terdakwa dan saksi JULHAM melainkan merupakan milik saksi FIKY dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum pula;

Ad.3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula, namun tidak menutup kemungkinan apabila ternyata telah terbukti beberapa sub unsur dalam unsur ini;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kekerasan berarti perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran dan maksud dari ancaman kekerasan (*bedreiging met geweld*) dalam hal ini perbuatan yang dilakukan seseorang yang dapat menimbulkan suatu ketakutan atau menimbulkan hilangnya kemampuan untuk bertindak atau ketidakberdayaan. Selanjutnya mengenai apa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan, dalam Arrest Hoge Raad tanggal 5 Januari 1914 dan tanggal 18 Oktober 1915 mengenai ancaman kekerasan, disyaratkan (P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma-norma Kepatutan*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal. 110):

1. *Bahwa ancaman harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancamkan tersebut benar-benar akan merugikan kebebasan pribadinya,*
2. *Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti yang diancamkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 saksi JULHAM mengajak Terdakwa untuk mengambil tanpa izin sepeda motor di daerah Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi JULHAM dengan menggunakan ojek pergi menuju Blok J 24 Kebun Sam-Sam Desa Bekalar Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak. Setibanya di lokasi tersebut sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama saksi JULHAM duduk dipinggir jalan, selang beberapa saat kemudian datang saksi FIKY bersama anaknya melintasi lokasi tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda dengan Plat Nomor BM 4541 SAE. Selanjutnya saksi JULHAM menghentikan saksi FIKY sambil menodongkan pistol mainan sambil mengatakan “berhenti kalau kamu lari saksi tembak”, sedangkan disaat yang bersamaan Terdakwa mengarahkan pisau kearah saksi FIKY, karena ketakutan dengan ancaman Terdakwa dan saksi JULHAM lalu saksi FIKY menghentikan sepeda motornya, kemudian saksi JULHAM membawa saksi FIKY kelokasi tidak jauh dari tempat tersebut sedangkan Terdakwa menggendong anak saksi FIKY;

Menimbang, bahwa kemudian saksi JULHAM memanggil Terdakwa dan mengajak untuk memperkosa saksi FIKY namun Terdakwa menolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi JULHAM mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BM 4541 SAE dengan No. Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: MH1JM9117MK900287 No. Mesin: JM91E-1899575 warna coklat an. Fiky Indrianti, 1 (satu) unit Hp Merek Readmi 6 Pro dan uang tunai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi FIKY;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 saksi JULHAM mengajak Terdakwa untuk mengambil tanpa izin sepeda motor di daerah Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi JULHAM dengan menggunakan ojek pergi menuju Blok J 24 Kebun Sam-Sam Desa Bekalar Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak. Setibanya di lokasi tersebut sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama saksi JULHAM duduk dipinggir jalan, selang beberapa saat kemudian datang saksi FIKY bersama anaknya melintasi lokasi tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda dengan Plat Nomor BM 4541 SAE. Selanjutnya saksi JULHAM menghentikan saksi FIKY sambil menodongkan pistol mainan sambil mengatakan “berhenti kalau kamu lari saksi tembak”, sedangkan disaat yang bersamaan Terdakwa mengarahkan pisau kearah saksi FIKY, karena ketakutan dengan ancaman Terdakwa dan saksi JULHAM lalu saksi FIKY menghentikan sepeda motornya, kemudian saksi JULHAM membawa saksi FIKY kelokasi tidak jauh dari tempat tersebut sedangkan Terdakwa menggendong anak saksi FIKY;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi JULHAM mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BM 4541 SAE dengan No. Rangka : MH1JM9117MK900287 No. Mesin: JM91E-1899575 warna coklat an. Fiky Indrianti, 1 (satu) unit Hp Merek Readmi 6 Pro dan uang tunai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi FIKY;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat nopol BM 4541 SAE tersebut kemudian dijual kepada saudara PONIMIN dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selanjutnya saksi Julham mendapatkan bagian uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat nopol BM 4541 SAE tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat 2 Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya dalam permohonannya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa yang nantinya akan mempengaruhi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong jilbab warna merah, 1 (satu) potong baju warna abu-abu bertuliskan Piet Onthel, 1 (satu) potong bra warna pink, 1 (satu) potong celana warna abu-abu, 1 (satu) lembar fotocopy STNK Sepeda Motor Honda BM 4541 SAE an. FIKY INDRIANTI dilegalisir, 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Sepeda Motor Honda BM

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4541 SAE an. FIKY INDRIANTI dilegalisir, dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna glacier blue, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik saksi Fiky Indrianti Als Fiki Binti Ponidi, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Fiky Indrianti Als Fiki Binti Ponidi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa disertai dengan kekerasan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat 2 Ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MESMAN Als MES Bin AHMAT HUSEN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong jilbab warna merah;
 - 1 (satu) potong baju warna abu-abu bertuliskan Piet Onthel;
 - 1 (satu) potong bra warna pink;
 - 1 (satu) potong celana warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK Sepeda Motor Honda BM 4541 SAE an. FIKY INDRIANTI dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Sepeda Motor Honda BM 4541 SAE an. FIKY INDRIANTI dilegalisir;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna glacier blue;Dikembalikan kepada saksi Fiky Indrianti Als Fiki Binti Ponidi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Megawaty Aritonang, S.H., dan Rina Wahyu Yuliati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Masnur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Wirawan Prabowo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yuliati, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Masnur, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)